



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

JL. Prof. Moh. Yamin No. 4 Slawi 52413
Telp. (0283) 491538 Fax. (0283) 491538, e-mail : disdagkopukmkabtegal@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 500.3 /231/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL NOMOR 500.3/187/2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL

- a. Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Nomor : 500.3/187/2023;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti upaya peningkatan pelayanan publik perlu adanya penambahan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan standar pelayanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal ;
- b. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
7. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik pada Produk Layanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan penambahan Standar Pelayanan Publik berupa Produk Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Produk Layanan nomor 1 sampai dengan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEGAL



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" at the top and "TEGAL" at the bottom. Inside the ring, it says "DINAS KOPERASI UKM & PERDAGANGAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "SUSPRIYANTI" is printed in black capital letters.

SUSPRIYANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 500.3 / 231 / 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL NOMOR 500.3 / 187 / 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL

PRODUK LAYANAN
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. TEGAL
TAHUN 2023

No	Bidang	Produk Layanan	OSS/ Non OSS	Standar Pelayanan	Kualifikasi Petugas Pelayanan	Maklumat Pelayanan	Pengelola Pengaduan	Indikator		Keterangan
								Persyaratan	Jangka Waktu & Biaya	
1	UMKM	Fasilitas Sertifikasi Halal	Non OSS	Pelayanan Konsultasi permohonan.	Tenaga PLPU (Pendamping Layanan Pengembangan Usaha), Tenaga Pendamping UMKM, Pejabat Fungsional Bid. UMKM, Pejabat Eselon III Bid. UMKM	Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan telepon, media sosial atau langsung di kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.	Memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terlampir mekanisme dan persyaratan permohonan sertifikat halal	1 minggu sebelum pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) Biaya masih ada subsidi dari Pemkab dan Pemrov	Proses SJH selanjutnya BPJHP

2	UMKM	Legalitas Usaha / NIB	OSS	Pelayanan Konsultasi permohonan pembuatan/pengajuan legalitas usaha (NIB) untuk UMKM wilayah Kabupaten Tegal	Tenaga PLPU (Pendamping Layanan Pengembangan Usaha), Tenaga Pendamping UMKM, Pejabat Fungsional Bid. UMKM, Pejabat Esselon III Bid. UMKM		Memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI NO. 49/2021 tentang perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Mikro Kecil (Mengajukan NIB, mengajukan izin dengan mengisi biodata dan jenis usaha (KBLI) dan dokumen pendukung lainnya,selanjutnya UKM dapat mencetak NIB (Nomor Induk Berusah) yang disetujui secara mandiri	1 hari/gratis	Menjadi terkendala bilamana NIK KTP tidak sinkron dengan data DUKCAPIL Kab. Tegal
3	UMKM	Pendaftaran Hak Merk / HAKI	Non OSS	Pelayanan Konsultasi permohonan pembuatan/pengajuan persetujuan dari Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sekaligus menunggu approve Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia untuk UMKM Wilayah Kabupeten Tegal	Tenaga PLPU (Pendamping Layanan Pengembangan Usaha), Tenaga Pendamping UMKM, Pejabat Fungsional Bid. UMKM, Pejabat Esselon III Bid. UMKM		Persyaratan : 1. Surat Permohonan UMKM 2. Mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Foto Produk dan Foto Merk 4. Surat pernyataan UMKM 5. Memiliki email aktif	Dinas 1 hari /gratis Kementrian 6-8 bulan/Rp. 500.000 melalui transfer Bank BNI	Tidak ada

4	UMKM	Market Produk Web Dolan	Non OSS	Pelayanan permohonan upload produk ke website www.dolan.tegalkab.go.id untuk UMKM Kabupaten Tegal	Tenaga PLPU (Pendamping Layanan Pengembangan Usaha), Tenaga Pendamping UMKM, Pejabat Fungsional Bid. UMKM, Pejabat Eselon III Bid. UMKM			Persyaratan : 1. Memiliki legalitas NIB 2. Memiliki sertifikat Halal	1-2 hari/Gratis	Tergantung dengan aplikasi mutan tidak mengalami error atau sedang dalam perawatan
5	UMKM	TRASA CoWorking Space	Non OSS	Melayani dengan sepenuh hati para pengusaha, pekerja, freelancer, mahasiswa, pelajar maupun perintis usaha untuk mengembangkan produktivitas dengan menyediakan fasilitas bersama baik ruang yang nyaman dan menyenangkan maupun sarana dan prsaranan sebagai penunjang	Manajer CoWorking, Staf Pengelola CoWorking, Pejabat Fungsional Bid. UMKM, Pejabat Eselon III Bid. UMKM			Harus menjadi member dengan mendaftar di Member Trasa Co Working Space (APPs Tracking Space)	1 hari/gratis	Tidak ada
6	SDPP	Rekomendasi Sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi	Non OSS	Pelayanan Penertiban surat rekomendasi distributor pupuk bersubsidi	Staf Bid. SDPP, Pejabat Fungsional SDPP, Pejabat Eselon III Bid. SDPP	Melayani dengan sepenuh hati.	Pengaduan melalui kotak pengaduan, WA dan Call center	Persyaratan : 1. Surat Permohonan rekomendasi distributor/penyalur pupuk. 2. Foto copi KTP pemohon. 3. Foto copi akte pendirian CV. 4. Foto copi NPWP. 5. Foto copi SIUP, TDP, TDG (untuk distributor) 6. Foto copi daftar alat angkut (untuk distributor)	3 hari/gratis	Tidak ada

7	SDPP	Rekomendai Pembelian BBM Jenis Tertentu	Non OSS	Pelayanan Penertiban surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu	Staf Bid. SDPP, Pejabat Fungsional SDPP, Pejabat Esselon III Bid. SDPP	Melayani dengan sepenuh hati	Pengaduan melalui kotak pengaduan,WA dan Call Center	Persyaratan : 1. NIB 2. Surat Keterangan Usaha 3. Foto copi KTP. 4. Aset yang dimiliki kelompok 5. Rencana penggunaan BBM oleh anggota kelompok 6. Blangko pemeriksaan	1 hari/gratis	Tidak ada
8	SDPP	Verifikasi TDG	OSS	Pelayanan rekomendasi izin tanda daftar gudang	Staf Bid. SDPP, Pejabat Fungsional SDPP, Pejabat Esselon III Bid. SDPP	Melayani dengan sepenuh hati	Pengaduan melalui kotak pengaduan,WA dan Call Center	Persyaratan : 1. Surat permohonan	3 hari	Tidak ada
9	Metrologi	Layanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)	Non OSS	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal	Staf Fungsional UPTD Kemetrolagian Legal, Pejabat Fungsional UPTD Kemetrolagian Legal, Kepala UPTD Kemetrolagian Legal	Melayani dengan sepenuh hati. No korupsi,No gratifikasi	Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak pengaduan,telepon kantor,nomor WA,SMS dan email	Persyaratan untuk layanan tera : UTTP impor memiliki izin type/UPTD produksi dalam negeri memiliki izin tanda produksi,persyaratan untuk layanan tera ulang : UTTP telah di tera sebelumnya	Jangka waktu penyelesaian 1 hari,biaya bervariasi tergantung jenis,kapasitas dan lokasi pengujian UTTP	Rincian biaya retribusi pelayanan tera/tera ulang tertuang di Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah

10	Koperasi	Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	OSS	Pelayanan Konsultasi permohonan pembuatan/pengajua izin simpan pinjam di Wilayah Kabupaten Tegal	Tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pejabat Esselon III Bid. Koperasi	Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan telepon, media sosial atau langsung di kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.	Memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 49/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam sektor Koperasi (mengajukan NIB, mengajukan izin dengan mengirimkan berkas persyaratan izin usaha simpan pinjam untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk soft copi) Outputnya adalah upload lembar verifikasi sebagai notifikasi persetujuan di sistem OSS, selanjutnya koperasi dapat mencetak izin usaha simpan pinjam yang disetujui secara mandiri.	Kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan izin maksimal 3 hari/gratis	Perizinan berusaha berbasis resiko sektor koperasi dilaksanakan melalui sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam memiliki tingkat resiko tinggi sehingga terhadap pemohon perijinan berusaha di berlakukan Nomor Induk Berusaha dan Pemenuhan Ijin. Pelaksanaan proses perijinan langsung ke DPMPSTP Slawi.
----	----------	---	-----	--	---	---	--	---	--	--

11	Koperasi	Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang	OSS	<p>Pelayanan Konsultasi permohonan pembuatan/pengajuan persetujuan Kantor cabang (KC), kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas koperasi di Wilayah Kabupaten Tegal</p>	<p>Tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pejabat Esselon III Bid. Koperasi</p>		<p>Memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 49/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam sektor Koperasi (mengajukan NIB, mengajukan izin dengan mengirimkan berkas persyaratan persetujuan KC, KCP dan Kas untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk soft copi) outputnya adalah upload lembar verifikasi sebagai notifikasi persetujuan di sistem OSS, selanjutnya koperasi dapat memncetak persetujuan KC, KCP dan Kas yang disetujui secara mandiri.</p>	<p>Kewenangannya melalui verifikasi pemenuhan izin maksimal 3 hari/gratis</p>	<p>Perizinan berusaha berbasis resiko sektor koperasi dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kegiatan Usaha koperasi simpan pinjam memiliki tingkat resiko tinggi sehingga terhadap pemohon perizinan berusaha diberlakukan Nomor Induk Berusaha dan pemenuhan izin. Pelaksanaan prises perizinan langsung ke DPMPSTP Slawi</p>
----	----------	--	-----	--	--	--	---	---	---

12	Koperasi	Fasilitas Pembuatan / Pembaharuan NIK (Nomor Induk Koperasi)	Non OSS	Pelayanan permohonan pembuatan/pengajuan seretifikat NIK kepada kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal yang kemudian diteruskan kepada petugas ODS untuk segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.	Tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pejabat Esselon III Bid. Koperasi			1. Laporan RAT min 1 tahun sekali. 2. NPWP Koperasi 3. Melengkapi form data Kopetrasi . 4. Surat pengajuan pembuatan/pembaharuan sertifikat NIK	3 sd 5 hari/gratis	Tergantung ketersediaan blangko dan respon [etugas data kementerian dalam meng acc pengajuan pencetakan sertifikay NIK
13	Koperasi	Penyuluhan Perkoperasian	Non OSS	Pelayanan Permohonan penyuluhan perkoperasian kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal yang kemudian diteruskan kepada Pejabat Koperasi dan atau PPKL untuk segera ditindaklanjuti	Tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, Pejabat Esselon III Bid. Koperasi			Tidak ada persyaratan khusus dalam pelayanan penyuluhan perkoperasian	Sesuai permohonan /gratis	Siapapun boleh mendapatkan informasi perkoperasian melalui penyuluhan.
14	Kesekretariatan	Informasi Publik	Non OSS	Pelayanan Informasi Publik	Pejabat Esselon II, Pejabat Esselon III, Pejabat Esselon IV / Fungsional	Cepat, Akurat, dan Tepat dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik	Pengaduan dapat disampaikan melalui Telepon, Kontak WA, Facebook, Twitter, Instagram	1. Mengirimkan Permintaan Informasi (On Line / Off Line) atau browsing langsung ke web ppid.tegalkab.go.id 2. Informasi yang diinginkan berupa Kategori :	Tergantung jenis informasi / Gratis	Tidak ada

